



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

JL. TANDURUSA – NAEMUNDUNG, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA
TELEPON (0438) 2235520
LAMAM www.kkp.go.id. SUREL psdkp.bitung@kkp.go.id

Nomor : B.1662/PSDKPLan.5/TU.210/IV/2024 22 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan SPIP dan Manajemen Risiko
Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2024

Yth. Sekretaris Ditjen PSDKP
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Ditjen PSDKP nomor B.1447/PSDKP.1/TU.210/IV/2024 tanggal 3 April 2024, Hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun Anggaran 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan tautan SPIP dan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung yang telah kami unggah pada tautan berikut ini <https://tinyurl.com/MR-PSDKP-2024>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kurniawan

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal PSDKP



LAPORAN SPIP TRIWULAN I T.A. 2024

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini merupakan akuntabilitas Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2024 dalam melaksanakan pengendalian intern. Implementasi SPIP dilaksanakan melalui penerapan 5 (lima) unsur, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 ini mencakup SPIP Sumber Daya Manusia (SPI-SDM), SPIP Anggaran (SPI-ANG), SPIP Pengadaan Barang dan Jasa (SPI-PBJ), SPIP Barang Milik Negara (SPI-BMN), SPIP Kerugian Negara (SPI-KN), SPIP Penyerapan Anggaran (SPI-PA), SPIP Rutin, serta SPIP Penilaian Risiko.

Laporan SPIP Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 dapat memberikan informasi terkait implementasi penerapan SPIP. Kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi tercapainya pengendalian intern yang efektif. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Bitung, 22 April 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	4
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Bitung	6
2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP	11
2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP	17
2.4 Pembentukan Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung	20
2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung	20
PENYELENGGARAAN SPIP PANGKALAN PSDKP BITUNG	22
3.1 Pelaksanaan Pengendalian Rutin	29
3.2 Pelaksanaan Pengendalian Berkala	36
3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko	43
KESIMPULAN DAN SARAN	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung.....	8
Tabel 2.	Realisasi Hari Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawasan.....	27
Tabel 3.	Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2024.....	31
Tabel 4.	Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Triwulan I Tahun 2024.....	32
Tabel 5.	Distribusi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2024.....	34
Tabel 6.	Nilai BMN Pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Per 31 Desember 2023 (periode pelaporan).....	37
Tabel 7.	Perkembangan Nilai BMN Pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2017-2022 (5 tahun terakhir).....	38
Tabel 8.	Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2024.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus diimplementasi dalam semua kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan keyakinan yang memadai atas seluruh aspek menuju kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*) dalam sistem pengendalian intern ditujukan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan adanya peningkatan dalam penerapan pengendalian intern maupun ekstern. Penerapan SPIP pada Pangkalan PSDKP Bitung disampaikan dalam Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 yang terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Pelaksanaan pengendalian rutin dilaksanakan diantaranya adalah pada organisasi melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2024, penyusunan laporan kinerja Triwulan I tahun 2024, pelaksanaan kegiatan utama berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada, serta pemisahan tugas dan fungsi berupa pembagian tugas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Pada tahapan *Perencanaan* sudah dilaksanakan dengan penyusunan RKAKL ditindaklanjuti dengan penyusunan ROK dan rencana penarikan dana dalam satu tahun. Terhadap *Pelaksanaan Anggaran* melalui mekanisme UP, TUP, dan LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan perubahan atau revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*) di Pangkalan PSDKP Bitung karena billing *PNBP* langsung dari pusat. Pada *Akuntansi Pelaporan* telah dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari pencatatan, pelaporan keuangan, dan BMN serta persediaan serta rekon pelaksanaan kegiatan. Pada Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat *Kerugian Negara* pada Pangkalan PSDKP Bitung, kegiatan pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaan aspek *kepegawaian* dilakukan pengendalian dengan menerapkan presensi kehadiran, pelaksanaan apel pagi, penyusunan analisa beban kerja serta analisa jabatan. Pada pelaksanaan kegiatan Triwulan I *Kinerja* pada Pangkalan PSDKP Bitung berdasarkan

masing-masing kegiatan terutama pada kegiatan utama yaitu telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dimana dalam pemeriksaan terdapat pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan. Selain itu, dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas dengan menyusun rencana operasi kegiatan serta pelaksanaan patroli pengawasan.

Pelaksanaan pengendalian berkala telah dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pada aspek *sumberdaya manusia* telah dilakukan penunjukan pengelola keuangan terbaru terhadap KPA, PPK, PPSPM, Bendahara serta pengelola keuangan, aspek *Anggaran* telah dilakukan kegiatan pergeseran anggaran atau perubahan melalui revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pada Aspek *pengadaan barang dan jasa* telah melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan lewat penyedia, pada Triwulan I telah dilakukan beberapa kegiatan dan persiapan dengan melakukan pengendalian pada tahapan perencanaan dengan melakukan persiapan dokumen pengadaan serta data dukung dan dilakukan review terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut. Aspek *Barang Milik Negara* dengan melakukan update atau pencatatan BMN, kondisi BMN, persediaan, dan penatausahaan BMN lainnya. Pada aspek *kerugian negara* dilakukan pengendalian dengan melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan. Dari hasil identifikasi awal penetapan manajemen risiko terdapat 56 kegiatan yang terbagi atas sarana dan prasarana terdiri atas 25 kegiatan, penanganan pelanggaran terdiri dari 3 kegiatan, intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan terdiri dari 6 kegiatan, intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan terdiri dari 1 kegiatan, dan dukungan manajerial terdiri dari 21 kegiatan. Sedangkan level risiko yang ada adalah: 9 *Acceptable*, 7 *Suplementary Issue*, 37 *Issue*, dan 3 *Unacceptable*.

Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan pengendalian pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut dan penugasan terhadap pemeriksaan baik sumberdaya kelautan dan juga sumberdaya perikanan dan dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan sanksi administrasi maupun penerapan sanksi pidana pada pelaku penangkapan ilegal dan penangkapan ikan yang merusak. Pada kegiatan pengadaan telah dilakukan survey lokasi maupun harga dan persiapan dokumen pengadaan barang dan jasa. Pada

pelaksanaan operasi kapal pengawas dan pemenuhan logistik telah dilaksanakan pengendalian berupa penyusunan rencana operasi kegiatan serta pelaksanaan operasi kapal dan speedboat pengawas.

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung ini menjelaskan secara rinci mengenai keseluruhan kegiatan pengawasan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan selanjutnya.

Kesimpulan atas implementasi penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah telah diselenggarakannya pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dimana seluruh realisasi pengendalian telah dituangkan dan didukung dengan bukti pemantauan sebagaimana terlampir.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan pengendalian dengan monitoring dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada prasarana pengawasan SDKP yang dibangun dan melakukan percepatan kegiatan untuk mencapai target IKU pengawasan khususnya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan) dan pengawasan sumber daya kelautan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Bahwa untuk meningkatkan kehandalan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, SPIP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara.

Tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan di unit kerja masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan maka diperlukan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Selaras dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Indikator Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan

Laporan Keuangan, maka Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan SPI di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung, yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien melalui kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan SPIP Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung disusun dengan menerapkan unsur-unsur SPIP yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasidan;
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Laporan tersebut untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, kondisi pelaksanaan SPIP, serta kendala dalam implementasinya sehingga ke depan semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- p. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- q. Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor SK.025/PSDKPLan.5/I/2024 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan SPIP Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 ini disusun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan penyusunan Laporan SPIP ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung. untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkembangan pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, tingkat keberhasilan yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi, serta solusi penyelesaiannya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang terdiri atas pelaksanaan pengendalian rutin, pengendalian berkala, pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, monitoring evaluasi dan tindak lanjut monitoring evaluasi, serta sebagai pendukung penyusunan laporan di tingkat Eselon I.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI Pangkalan PSDKP Bitung menyusun laporan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, dasar hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan penjelasan mengenai gambaran tentang apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai struktur organisasi, visi, misi, tujuan strategis Pangkalan PSDKP Bitung, konsep penyelenggaraan SPIP, fokus

pelaksanaan SPIP, pembentukan Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung, dan kondisi pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung hingga saat ini.

BAB III. PENYELENGGARAAN SPIP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Bab ini menyajikan analisa terhadap penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari pelaksanaan pengendalian rutin, pelaksanaan pengendalian berkala, dan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Bitung.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung di masa yang akan datang.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Bitung

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala dan mempunyai susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Bitung tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

1) Pembagian Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai

Pembagian tugas telah didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan menetapkan uraian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang serta adanya hierarki tanggung jawab yang jelas.

- ✓ Semua pegawai telah ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan/tugas berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang telah diterima, sedangkan untuk PPNPN melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Nomor SK.026/PSDKPLan.5/OT.210/I/2023 tentang Pembagian Tugas dan Uraian Tugas Pegawai dan PPNPN Tahun Anggaran 2024;
- ✓ Sosialisasi organisasi telah disampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada awal Tahun 2024.

Selain tugas utama yang telah diberikan, telah ditunjuk pegawai untuk melaksanakan tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluhan Satu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Kurniawan, ST, M.Si.
- b) Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 03/PSDKPLan.5/KU.610/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, yaitu:

- a) PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi
- b) PPK : Bahrul Yusuf N. I. S., A.Md, S.Pi, M.Si
- c) PPSPM : Teddy Feky Paulus, SE

- c) Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 03/PSDKPLan.5/KU.610/I/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung yaitu :
 - Bendahara Pengeluaran : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak

2) Sumber Daya Manusia

Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 untuk operasional pengawasan di wilayah kerja lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, didukung dengan 168 orang pegawai pusat (103 PNS, 18 PPPK, dan 47 PPNP) orang tenaga kontrak yang tersebar di Pangkalan, Satwas dan Wilker. Dalam penugasan/penempatan sumber daya manusia jumlahnya tidak sama, karena mempertimbangkan tingkatan aktivitas kegiatan perikanan di lokasi Satwas atau Wilker masing-masing.

Tabel 1
Sebaran Pegawai Pusat pada Satwas dan Wilker PSDKP
Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

No.	Pangkalan/Satwas/Wilker	Jumlah Pegawai
Pangkalan PSDKP Bitung		60
1	Wilker PSDKP Amurang – Minahasa Selatan	1
2	Wilker PSDKP Belang – Minahasa Tenggara	2
3	Wilker PSDKP Labuan Uki – Bolaang Mongondouw	2
4	Wilker PSDKP Kema - Minahasa Utara	1
5	Wilker PSDKP Tumumpa – Manado	3
6	Wilker PSDKP Sitaro	-
A	Satwas SDKP Gorontalo	2
1	Wilker PSDKP Molibago – Bolaang Mongondouw Selatan	-

	2	Wilker PSDKP Parigi Moutong	-
	3	Wilker PSDKP Tojo Una-una	-
	4	Wilker PSDKP Boalemo	-
	5	Wilker PSDKP Pohuwato	1
B	Satwas SDKP Kendari		5
	1	Wilker PSDKP Banggai	1
	2	Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	1
	3	Wilker PSDKP Bau-Bau	2
	4	Wilker PSDKP Ereke	-
	5	Wilker PSDKP Kolaka	-
	6	Wilker PSDKP Pasarwajo	2
	7	Wilker PSDKP Torobulu	-
	8	Wilker PSDKP Wakatobi	2
C	Satwas SDKP Gorontalo Utara		2
	1	Wilker PSDKP Toli-Toli	-
D	Satwas SDKP Makassar		5
	1	Wilker PSDKP Bone	1
	2	Wilker PSDKP Palopo	2
	3	Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan	1
E	Satwas SDKP Takalar		6
	1	Wilker PSDKP Bulukumba	2
	2	Wilker PSDKP Jeneponto	-
	3	Wilker PSDKP Selayar	1
	4	Wilker PSDKP Sinjai	1
F	Satwas SDKP Mamuju		1
	1	Wilker PSDKP Donggala	2
	2	Wilker PSDKP Majene	1
	3	Wilker PSDKP Mamuju Utara	1
	4	Wilker PSDKP Polewali Mandar	1
G	Awak kapal Pengawas		
		Hiu 02	10
		Hiu 05	11
TOTAL			133

Data pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah diinput dalam *database* SIMPEG KKP dan dilakukan *update* data apabila terdapat perubahan data pegawai; dan peningkatan kedisiplinan pegawai dengan menggunakan absensi *mobile*.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung :

“Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara optimal untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”.

Adapun Misi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung; dan
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Tujuan tersebut adalah:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

- pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung; dan
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung.

2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP

2.2.1 Pengertian SPIP

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah. SPIP merupakan sistem yang lebih komprehensif dengan menekankan pada pentingnya *soft control* yaitu mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat dan pegawai. Unsur dan sub unsur SPIP harus masuk dalam tindakan dan kegiatan serta dilaksanakan secara terus menerus dengan terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan organisasi, sehingga muncul perubahan (*mind set*) dan menjadi budaya organisasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih

lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan SPIP ini merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar, dan *earlywarning system* agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien, dan efektif.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2.2.2 Tujuan Penyelenggaraan SPIP

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah untuk menciptakan pengendalian intern handal agar tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

2.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara, yaitu meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko atas

kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan menetapkan cara menangani risiko secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, dan kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengedalikan risiko dalam suatu instansi. Untuk mengetahui adanya risiko dalam suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya penilaian risiko. Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi. Kepala Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebagai pemilik risiko berkewajiban:

- a. Menyusun rencana pengendalian terhadap rencana kebijakan dan kegiatan/aktivitas melalui pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- b. Mengendalikan risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungannya dengan mengintegrasikan pengendalian secara rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pemanfaatan, dan evaluasi kinerja termasuk pembuatan kebijakan; dan
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan memastikan risiko sudah diminimalisasi dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Pengendalian rutin meliputi pengelolaan organisasi, pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan Negara, dan pengelolaan kinerja. Pengendalian rutin dilaksanakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan dan selanjutnya untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian. Pengendalian berkala meliputi:

- a. Pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengelola keuangan;
- b. Pengendalian penyusunan anggaran;
- c. Pengendalian barang/jasa;
- d. Pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara; dan
- f. Pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktivitas yang digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut Pimpinan Satuan Kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola.

Pimpinan instansi harus memberikan perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh

karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup, kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumberdaya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pememerintah (APIP) pada setiap instansi pemerintahan.

2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Pangkalan PSDKP Bitung, maka pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung berfokus pada analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan melakukan inventarisasi terhadap risiko di Pangkalan PSDKP Bitung yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan untuk meminimalisir risiko terjadinya kegagalan yang mungkin akan terjadi dari aktivitas/kegiatan tersebut serta mengupayakan pemecahan masalah, memonitoring, dan mengevaluasi aktivitas/kegiatan tersebut.

Penetapan SPI sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelaksanaannya melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, yaitu:

1) Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain:

- a. Aspek organisasi;
- b. Aspek perencanaan;
- c. Aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian Negara);
- d. Aspek kepegawaian; dan
- e. Aspek kinerja.

2) Pengendalian Berkala

Merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian, yang terdiri dari:

- a. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan (Formulir: SPI-SDM);
- b. Pengendalian penyusunan anggaran (Formulir: SPI-ANG);
- c. Pengendalian pengadaan barang/jasa (Formulir: SPI-PBJ);
- d. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara (Formulir: SPI-KN); dan
- e. Pengendalian penyerapan anggaran (Formulir: SPI-PA).

3) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Kategori rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, yaitu:

a. Kebijakan

Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah:

- Kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;

- Kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru; dan
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasi maupun operasional.

b. Aktivitas/Kegiatan

Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:

- Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan:
 - ✓ Adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - ✓ Dalam pelaksanaannya sangat bergantung/dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca (angin, gelombang laut, hujan, dll) dan lingkungan masyarakat setempat;
 - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara;
 - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dalam mobilitas peralatan/mesin, bahan baku dan SDM;
 - ✓ Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan; dan
 - ✓ Pengadaan barang/jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

c. Mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan/atau harus melibatkan Satker atau unit lain, baik dari dalam maupun luar Kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya.

2.4 Pembentukan Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung

Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pangkalan PSDKP Bitung telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor SK.010/PSDKPLan.5/OT.210/I/2023 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Bitung. Secara umum tugas Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- b. Melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan menyampaikan kepada penanggungjawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- d. Melakukan inventarisasi terhadap risiko di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang memerlukan pengendalian;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- f. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyelenggaraan SPIP;
- g. Menyampaikan laporan atas kejadian insidental kepada penanggungjawab;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan
- i. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP secara berkala setiap triwulan yang disampaikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Bitung.

2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP di Pangkalan PSDKP Bitung

Penyelenggaraan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan IV Tahun 2023 baik pengendalian rutin, pengendalian berkala maupun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan tidak ada permasalahan yang signifikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pangkalan PSDKP Bitung telah mengimplementasikan penyelenggaraan SPIP. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala dan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko. Adapun pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun Anggaran 2024 akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin pada Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Aturan dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah *Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja*. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024, meliputi:

1. Tujuan Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021, dimana tertuang didalamnya sebagai berikut:
 - a) Renstra Ditjen PSDKP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;

- b) Pangkalan PSDKP Bitung telah menetapkan Tim Pengelola Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung melalui penetapan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: 027/PSDKPLan.5/I/2024;
 - c) Laporan Kinerja (LKJ) Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan. LKJ Triwulan I periode Januari s.d. Maret 2023 kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2024.
2. Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, penyampaian tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bitung yang telah disampaikan melalui apel pagi dan website <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbitung> sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 3. Pangkalan PSDKP Bitung telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk seluruh kegiatan utama yang telah disampaikan melalui website <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbitung>.
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Melaksanakan penyesuaian SOP kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pada bulan Agustus 2022 telah dibuat dan disepakati bersama pengguna layanan tentang Perubahan Standar Pelayanan Publik (pelayanan penerbitan SLO, kedatangan kapal perikanan dan LVHPI) Pangkalan PSDKP Bitung.
 5. Pemisahan tugas dan fungsi pada Pangkalan PSDKP Bitung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP. Selama periode Januari s.d. Maret 2024, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa penyusunan target dan pengisian realisasi

kinerja pegawai melalui e-SKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

B. PERENCANAAN

Pengendalian Rutin atas Perencanaan pada pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan. Pada Triwulan I dilakukan rapat pembahasan terkait revisi anggaran memaksimalkan realisasi kegiatan dan anggaran tahun 2024 secara internal.
2. Perencanaan atau penyusunan rencana kerja sudah dilaksanakan dengan dilakukan rapat rencana kerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan melibatkan semua pegawai di masing-masing bidang.
3. Berdasarkan perencanaan atau hasil penyusunan rencana kerja kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung maka diikuti dengan penyusunan rencana penarikan dana atau RPD, sebagai acuan dalam pelaksanaan pengusulan anggaran dan realisasi anggaran.
4. Pelaksanaan perencanaan kegiatan anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sudah memperhatikan kebutuhan di lapangan, jumlah sumberdaya manusia serta waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Terhadap hasil perencanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran yang ada.

C. PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengendalian Rutin atas Pelaksanaan Anggaran pada pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu :

1. Kegiatan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan akuntabel, proses pertanggungjawaban sudah dilaksanakan pengendalian dengan cara pelaksanaan pemeriksaan/penelitian, pengujian serta validasi oleh PPK dan PPSPM .

2. Proses pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku dan prosedur yang ada dan berdasarkan dengan pengadaan yang sudah di laporkan dalam SIRUP. Selain itu terkait proses pengadaan sebelum dilaksanakan telah melalui proses review oleh direktorat teknis, APIP dan UKPBJ.
3. Proses pengusulan Anggaran melalu UP dan TUP sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi dengan batas waktu yang ditentukan.
4. Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I telah melaksanakan revisi sebanyak 3 (tiga) kali terdiri dari :
 - a) Pagu Awal

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 55.883.290.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2024 dengan kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023.
 - b) Revisi ke 01

Kegiatan revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan cara revisi pergeseran anggaran, penambahan akun dalam 1 (satu) RO dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasi kegiatan (POK) sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.224/PSDKPLan.5/RC.420/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung. Revisi ini tidak mengubah kode DS dari kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023 menjadi kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024.
 - c) Revisi ke 02

Revisi anggaran *Automatic Adjustment* dalam catatan halaman IVA DIPA dan buka blokir penghapusan tanda blokir dalam halaman IV DIPA. Pertimbangan dilakukannya revisi anggaran adalah arahan presiden RI dengn mempertimbangkan kondisi geopolitik global

dipandang perlu dilakukan Automatic Adjustment Ditjen PSDKP sebesar Rp 83.004.572.000 dan mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja pada satker lingkup Ditjen PSDKP dengan buka blokir sebesar Rp 2.737.159.000. Sesuai surat usulan revisi nomor B.48/PSDKPLan.5/RC.420/II/2024 tanggal 23 Januari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024 menjadi DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024.

d) Revisi ke 03

Revisi anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran antar RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Revisi anggaran adalah untuk memenuhi pengadaan perangkat pengolah data dalam rangka mendukung kegiatan dukungan manajerial pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024 sesuai surat usulan revisi nomor B.643/PSDKPLan.5/RC.420/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024 menjadi DS:3572-1708-5437-4088 tanggal 21 Februari 2024.

5. Proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

D. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pengendalian Rutin atas akuntansi dan pelaporan pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Proses pelaporan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan.
2. Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L.
3. Penyusunan Laporan keuangan dan BMN semester II Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024.
4. Bendahara melaporkan LPJ Bendahar rutin setiap bulannya.

5. Pengelolaan BMN dan persediaan dilakukan secara memadai dengan melakukan pencatatan di aplikasi sakti dan persediaan.

E. KERUGIAN NEGARA

Pengendalian Rutin atas Kerugian Negara pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Tidak terdapat kerugian negara di Pangkalan PSDKP Bitung.
2. Proses belanja barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Proses pengadaan barang dan jasa (lelang) telah melewati proses review oleh APIP, direktorat teknis dan UKPBJ.
4. Proses Pengadaan barang dan jasa penyusunan dokumen telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dalam tahapannya telah melakukan pembahasan, review dan sudah menindaklanjuti hasil review dokumen pengadaan barang dan jasa.

F. KEPEGAWAIAN

Pengendalian Rutin atas Kepegawaian pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Pegawai telah menaati jam kerja dibuktikan dengan laporan berbagi lokasi pada aplikasi presensi. Selain itu, dilakukan pengendalian absensi manual pada pelaksanaan apel pagi.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai telah sesuai dengan kompetensi. Selain itu pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor 026/PSDKPLan.5/III/2023 tentang Pembagian Tugas dan Uraian Tugas Pegawai dan PPNPN Tahun Anggaran 2024.
3. Rencana kebutuhan pegawai telah dibuat sesuai surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.307/PSDKPLan.5/KP.210/I/2024 tentang Usulan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024. Selain itu, dilakukan juga peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutkannya pada diklat dan bimtek yang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan.
4. Terhadap pengendalian kepegawaian dilakukan pengendalian

kedisiplinan baik penataan jam kerja dan pelaksanaan tugas dan kinerja masing-masing pegawai.

G. KINERJA

Pengendalian Rutin atas Kinerja pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu:

1. Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
2. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Pengendalian intern terkait dengan operasional kegiatan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan melakukan penyelesaian masalah yang terjadi pada saat melaksanakan tugas pengawasan SDKP di lapangan selama Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Hari Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawasan

Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mendapat dukungan sarana melalui Kapal Pengawas sebanyak 2 (dua) unit, *speedboat* 12 meter sebanyak 4 (empat) unit, *speedboat* 8 meter sebanyak 3 (tiga) unit, *rubberboat* sebanyak 8 (delapan) unit dan RIB/*searider* sebanyak 1 (satu) unit. Rincian hari operasi kapal pengawas sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah seperti pada Tabel 2 sebagai berikut :

Realisasi Hari Operasi Kapal Pengawas pada Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	Periode Operasi	Target Hari Operasi	Realisasi Hari Operasi	Realisasi Jam Operasi	Realisasi Jarak Tempuh (NM)	Kapal Diperiksa			Kapal Ditangkap			Lokasi Operasi (WPP)	Kondisi kapal
							KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1	KP. HIU 02	I(15 s.d. 24 Februari 2024)	10 Hari	10 Hari	123 Jam	1.245,1	17	0	17	1	0	1	713, 714, & 715	Siap operasi
2	KP.HIU 05	I (26 Maret s.d. 4 April 2024)	10 Hari	10 Hari	100 Jam	1.198	38	0	21	1	0	1	715	Siap Operasi

Realisasi Hari Operasi Speedboat Pengawasan pada Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	Periode Operasi	Target Hari operasi	Realisasi Hari Operasi	Realisasi Jam Operasi	Realisasi Jarak Tempuh (NM)	Kapal Di periksa			Kapal Di Tangkap			Lokasi Operasi (WPP)	Kondisi Kapal
							KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1.	Napoleon 31	I (17 s.d. 26 Maret 2024)	10 hari	5 Hari	67 Jam	552	13	0	7	0	0	0	713	Siap Operasi
2.	Napoleon 56	I (25 s.d. 29 Maret 2024)	5 Hari	5 Hari	20 Jam	40	11	0	10	0	0	0	713	Siap Operasi
3.	Dolphin 026	I (25 Maret s.d. 1 April 2024)	8 Hari	5 Hari	34 Jam	267	18	0	10	0	0	0	716	Siap Operasi
4.	Hiu Biru	I (3 s.d. 12 Maret 2024)	10 Hari	5 Hari	61 Jam	1.155	13	0	13	1	0	1	714 & 715	Siap Operasi

2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dapat dikelompokkan dalam 3 bidang yang menjadi tugas dan fungsi penanganan pelanggaran yaitu :

a. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.372/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun anggaran 2024 diberikan target penyelesaian TPKP sebanyak 7 perkara, dan Pengenaan Sanksi Administratif 20 perkara. Tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah ditangani oleh PPNS Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 3 perkara dari target 5 perkara Pengenaan Sanksi Administratif. Penanganan perkara TPKP yang ditangani sebanyak 5 perkara dari target 2 perkara.

b. Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Untuk kegiatan ini Pangkalan PSDKP Bitung diberikan target penanganan barang bukti TPKP sebanyak 3 perkara (sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 barang bukti yang ditangani sejumlah 3 barang bukti untuk 5 berkas perkara TPKP).

c. Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 70/DJ-PSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Untuk Tahun Anggaran 2024 UPT Pangkalan PSDKP Bitung diberikan target penanganan awak kapal TPKP sebanyak 2 perkara, sampai dengan Triwulan I tahun 2024, perkara yang ditangani berjumlah 5 perkara dengan jumlah awak kapal yang ditangani berjumlah 16 orang.

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Triwulan I Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Operasi Intelijen Pengawasan SDK	Operasi	1	-
2	Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah	Lembaga	50	18
3	Sarana Pengawasan SDK	Unit	3	-
4	Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhannya	Lembaga	18	21
5	Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	Lembaga	50	1

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan sebagian telah memenuhi target namun masih perlu ditingkatkan kembali pada triwulan berikutnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan pada Triwulan I tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Lembaga	275	20

Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan masih rendah sehingga perlu dilakukan percepatan pada triwulan berikutnya. Evaluasi kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan Pangkalan PSDKP Bitung adalah mempercepat pencapaian target realisasi anggaran dan kegiatan agar melakukan antisipasi hal-hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sangat penting karena realisasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan masih rendah.

3.2 Pelaksanaan Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2024 meliputi:

3.2.1 SPI Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Keuangan Negara Pangkalan PSDKP Bitung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Satu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung adalah Kurniawan, S.T., M.Si.
- Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 005/PSDKPLan.5/HK.511/II/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, yaitu:

a) PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi

b) PPSPM : Teddy Feky Paulus, S.E.

c) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 006/PSDKPLan.5/HK.511/II/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yaitu :

- Bendahara Pengeluaran : Utami Amaliyah, SST.
- Bendahara Penerimaan : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak

3.2.2 SPI Anggaran

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 55.883.290.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2024 dengan kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023.

a) PAGU Awal

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 55.883.290.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2024 dengan kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023.

b) Revisi ke 01

Kegiatan revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan cara revisi pergeseran anggaran, penambahan akun dalam 1 (satu) RO dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasi kegiatan (POK) sesuai surat usulan revisi anggaran nomor B.224/PSDKPLan.5/RC.420/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung. Revisi ini tidak

mengubah kode DS dari kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 24 November 2023 menjadi kode DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024.

c) Revisi ke 02

Revisi anggaran *Automatic Adjustment* dalam catatan halaman IVA DIPA dan buka blokir penghapusan tanda blokir dalam halaman IV DIPA. Pertimbangan dilakukannya revisi anggaran adalah arahan presiden RI dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global dipandang perlu dilakukan *Automatic Adjustment* Ditjen PSDKP sebesar Rp 83.004.572.000 dan mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja pada satker lingkup Ditjen PSDKP dengan buka blokir sebesar Rp 2.737.159.000. Sesuai surat usulan revisi nomor B.48/PSDKPLan.5/RC.420/I/2024 tanggal 23 Januari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 6989-6910-2008-9078 tanggal 20 Januari 2024 menjadi DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024.

d) Revisi ke 03

Revisi anggaran tetap dengan cara pergeseran anggaran antar RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Revisi anggaran adalah untuk memenuhi pengadaan perangkat pengolah data dalam rangka mendukung kegiatan dukungan manajerial pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2024 sesuai surat usulan revisi nomor B.643/PSDKPLan.5/RC.420/II/2024 tanggal 16 Februari 2024. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS yaitu DS: 7006-4623-7332-7708 tanggal 25 Januari 2024 menjadi DS:3572-1708-5437-4088 tanggal 21 Februari 2024

Realisasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 7.388.154.273 dengan persentase capaian 13.22 % dari pagu Rp 55.883.290.000. Rincian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I 2024, sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	15.087.663.000	3.810.901.098	25.26
Belanja Barang	33.577.332.000	3.443.503.175	10.26
Belanja Modal	7.218.295.000	133.750.000	1.85
Total	55.883.290.000.	7.388.154.273	13.22

Pelaksanaan kegiatan anggaran untuk Triwulan I belum terlaksana secara optimal sehingga berdasarkan evaluasi perlu penyesuaian rencana kerja kegiatan untuk dapat ditindaklanjuti pada Triwulan berikutnya, dalam proses pelaksanaan anggaran terdapat kegiatan yang belum terakomodir ataupun penganggaran tidak mencukupi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dilaksanakan penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.3 SPI Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2024, kegiatan pengadaan barang dan jasa Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, terdiri dari :

1. Pembelian BBM Kapal Pengawas
2. Pengiriman Speedboat URC
3. Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung
4. Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali
5. Docking 2 unit Kapal Pengawas
6. Pengadaan Suku Cadang Main Engine (ME) Kapal Pengawas
7. Pengadaan Suku Cadang Auxillary Engine (AE) Kapal Pengawas
8. Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas
9. Perawatan Darurat Kapal Pengawas
10. Pengadaan Kendaraan Lapangan Polsus WP3K
11. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
12. Pengadaan Pakaian Dinas ASN & Atribut Pegawai.

Pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan yaitu :

1. Telah dilaksanakan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pegawai yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, pejabat pengadaan, tim Pokja, Pimpinan dan PPK.
2. Dilakukan rapat dan pembahasan terkait persiapan rencana pengadaan.
3. Telah dilakukan review terhadap dokumen pengadaan dan jasa.
4. Pengadaan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 adalah:
 - a. Pengiriman speedboat URC yang dilaksanakan oleh PT. Fifa Utama Logistik melalui pengadaan langsung dengan nomor SPK/kontrak B.348/PSDKPLan5/PL.420/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan progress kegiatan 100%.
 - b. Docking 2 (dua) unit kapal pengawas dilaksanakan oleh PT. Samudera Puranabile Abadi melalui e-purchasing dengan nomor SPK/kontrak B.640/PSDKPLan5/PL.410/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan progress kegiatan 100%.
 - c. Pengadaan Suku Cadang Main Engine (ME) Kapal Pengawas dilaksanakan oleh PT. Jagad Mandiri Marine melalui penunjukan langsung dengan nomor SPK/Kontrak B.587/PSDKPLan.5/PL.430/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan progres kegiatan 100%.
 - d. Pengadaan Suku Cadang Auxillary Engine (AE) Kapal Pengawas dilaksanakan oleh PT. Bahari Multi Usaha melalui penunjukan langsung dengan nomor SPK/Kontrak B.3888/PSDKPLan.5/PL.420/II/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan progres kegiatan 100%.
 - e. Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Speedboat Pengawas Albacore 01 dilaksanakan oleh CV. Two Partner Marine melalui metode swakelola dengan nomor SPK/Kontrak nomor 002/TPM/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan progress kegiatan 100%.

Adapun progres kegiatan pengadaan barang dan jasa Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam data dukung matriks money PBJ laporan ini.

3.2.4 SPI Barang Milik Negara (BMN)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tabel 6

Nilai BMN pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Per 31 Desember 2023 (periode pelaporan)

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	345.773.243	100%	0	0%	345.773.243	100%
	Sub Jumlah (I)	345.773.243	100%	0	0%	345.773.243	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	40.959.279.625	24,09%		0,00%	40.959.279.625	24,08%
2	Peralatan dan Mesin	59.005.903.321	35,05%	88.752.848	100,00 %	59.094.656.169	35,08%
3	Gedung dan Bangunan	38.386.065.774	22,58%		0,00%	38.386.065.774	22,56%
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	31.091.479.595	18,29%		0,00%	31.091.479.595	18,28%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah (II)	169.442.728.315	100%	88.752.848	100%	170.121.072.163	100%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (III)	0	0	0	0	0	0
	Total	169.788.501.558	100%	88.752.848	100%	169.877.254.406	100%

Nilai BMN Pangkalan PSDKP Bitung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **169.877.254.406** (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya dan Aset tetap yang tidak digunakan.

Tabel 7

Perkembangan Nilai BMN pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2019 s.d. 2023 (5 Tahun Terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2019	156.489.830.469	156.489.830.469	100.00%
2	2020	156.716.543.733	226.713.264	0.14%
3	2021	157.342.324.128	625.780.395	0.40%
4	2022	157.574.835.436	232.511.308	0.15%
5	2023	169.531.481.163	11.956.645.727	8%

Terdapat aset rusak berat berupa Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) sejumlah 3 unit senilai Rp. 409.596.000 dan CCTV - Camera Control Television System sejumlah 1 unit senilai Rp.179.995.000. Aset tersebut telah diusulkan penghapusan ke KPKNL berdasarkan nomor surat B.6047/PSDKP.1/PL.750/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan telah dilakukan lelang sesuai dengan surat permohonan lelang nomor B.557//PSDKPLan.5/PL.750/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

3.2.5 SPI Kerugian Negara (KN)

Pengelolaan anggaran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan RI. Pengendalian intern baik yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP maupun Itjen KKP tetap dilakukan agar dalam pengelolaan anggaran dapat meminimalisir kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Khusus untuk Triwulan IV tahun 2023, tidak ada audit dari Sekretariat Ditjen PSDKP maupun Itjen KKP.

3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Dalam perencanaan pengendalian dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko, setiap kegiatan yang akan dilakukan pengendalian diuraikan dalam suatu media dokumentasi yang disebut dengan formulir penilaian risiko.

pengukuran persepsi terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dan apabila terjadi seberapa besar dampak yang ditimbulkan, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah

kriteria ukuran **Kemungkinan/Probabilitas/Likelihood**, sebagai berikut:

Level	Keterjadian	Penjelasan
1	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas $0% < X \leq 20%$.
2	Kemungkinan Kecil Terjadi	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $20% < X \leq 40%$.
3	Kemungkinan Terjadi	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $40% < X \leq 60%$
4	Kemungkinan Besar Terjadi	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $60% < X \leq 80%$
5	Hampir Pasti Terjadi	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $80% < X < 100%$)

kriteria ukuran **Dampak** adalah sebagai berikut:

Level	Dampak	Aspek	
		Kinerja	Keuangan
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. Dapat ditangani dengan pengendalian rutin	Kerugian keuangan kecil
2	Kecil	Mengganggu pencapaian tujuan meskipun tidak signifikan	Kerugian keuangan sedang
3	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan secara signifikan	Kerugian keuangan cukup besar
4	Besar	Tujuan tercapai sebagian	Kerugian keuangan besar
5	Sangat Tinggi/ Katastropik	Tujuan gagal dicapai	Kerugian keuangan sangat besar

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemetaan risiko. Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang diprioritaskan untuk dikendalikan, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.
- b. Pencapaian tujuan pada setiap Sasaran Strategis (SS) pada dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja sesuai unit kerja.
- c. Alokasi anggaran besar.
- d. Kegiatan fisik (pembangunan).
- e. Pengelolaan laporan keuangan, pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa.

Hasil identifikasi pengendalian dengan Manajemen risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 56 kegiatan yang terbagi sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	PETA RISIKO					TOTAL
		1 - 2 (Acceptable)	3 - 5 (Acceptable)	6 - 8 (Supplementary Issue)	9 - 12 (Issue)	13 - 25 (Unacceptable)	
2350	SARANA DAN PRASARANA	-	9	2	11	3	25
2351	PENANGANAN PELANGGARAN	-	-	-	3	-	3
2352	PENGAWASAN PSDK	-	-	-	6	-	6
2353	PENGAWASAN PSDP	-	-	-	1	-	1
2355	DUKUNGAN MANAJERIAL	-	-	5	16	-	21
TOTAL RISIKO		-	9	7	37	3	56

Sarana dan prasarana terdiri dari 25 kegiatan, penanganan pelanggaran 3 kegiatan, pengawasan SDK 6 kegiatan, pengawasan SDP 1 kegiatan, dan dukungan manajerial 21 kegiatan. Sedangkan level risikonya yang ada terdiri dari 9 *acceptable*, 7 *supplementary issue*, 37 *issue*, dan 3 *unacceptable*.

Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Risiko Tim Dukungan Manajerial

Pengendalian risiko lewat pendekatan manajemen risiko di bagian umum terdiri atas 9 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 9 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I 2024 yaitu :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Kegiatan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan pengolah data dan komunikasi bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pengadaan barang agar menunjang pelaksanaan kegiatan baik administrasi dan pengawasan SDKP. Hasil identifikasi risiko atas pengadaan pengolah data yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dan HPS, ketersediaan penyedia, dan keterlambatan pelaksanaan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 dengan peta risiko *Issue* (orange). Pada pemantauan Triwulan I telah dilakukan pengendalian yaitu telah dilaksanakan kegiatan pengadaan alat pengolah data melalui e katalog. Sampai dengan Triwulan I tahapannya dalam masa pelaksanaan dimana sudah diterbitkan surat pesanan kepada penyedia. Pemantauan terhadap kegiatan sebagaimana terlampir.

2. Pengelolaan BMN

Kegiatan Pengelolaan BMN bertujuan untuk tertib pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas

pengelolaan BMN, BMN belum tercatat/kesalahan pencatatan, belum dilakukan inventarisir serta belum dilakukan pemutakhiran data. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (Sembilan) *issue*. Sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2024 telah dilakukan pemutakhiran data BMN yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2024 serta melakukan pemutakhiran data kondisi BMN dan pelaksanaan lelang terhadap beberapa BMN yang sudah tidak layak digunakan.

3. Layanan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Layanan hubungan masyarakat bertujuan untuk terdokumentasinya kegiatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan layanan hubungan masyarakat telah ditetapkan faktor risiko yaitu kinerja pangkalan PSDKP Bitung tidak tersampaikan kepada masyarakat. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 5 (lima) *suplementary issue*. Kegiatan dilaksanakan di Triwulan I yaitu dengan melakukan pemberitaan/posting kegiatan yang sudah dilaksanakan lewat media sosial atau media lainnya.

4. Layanan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan layanan gaji dan tunjangan bertujuan untuk terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi atas kegiatan layanan gaji dan tunjangan ditetapkan faktor risiko yaitu kesalahan pembayaran gaji dan tunjangan serta kekurangan gaji. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2024 telah melakukan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran gaji dan tunjangan tersebut.

5. Pengadaan peralatan Perkantoran

Kegiatan pengadaan peralatan perkantoran bertujuan untuk terlaksananya pengadaan peralatan perkantoran untuk menunjang kegiatan perkanoran. Berdasarkan hasil identifikasi identifikasi risiko atas kegiatan pengadaan peralatan perkantoran telah ditetapkan faktor risiko yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dan HPS, ketersediaan penyedia dan keterlambatan

pelaksanaan pengadaan. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran dilaksanakan pada Triwulan I. Realisasi pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan lewat pengadaan langsung secara swakelola dibuktikan dengan kwitansi pembelian dan BAST serta berita acara pemeriksaan barang.

6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Layanan dan evaluasi bertujuan terlaksananya kegiatan berdasarkan perencanaan. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi yaitu terjadinya ketelambatan pelaksanaan kegiatan serta tidak dilaporkannya kegiatan. Atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 6 (enam) *supplementary issue*. Kegiatan Layanan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Realisasi pengendalian risiko yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di Triwulan I tahun 2024.

B. Manajemen Risiko Tim Penanganan Pelanggaran

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 3 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 2 kegiatan khususnya yang berada di triwulan I tahun 2024 yaitu :

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif bertujuan terselesaikannya pelaksanaan perkara sanksi administratif. Hasil identifikasi risiko adalah lambatnya proses penanganan sanksi administratif yang disebabkan oleh penerapan peraturan baru.

Hal ini berdampak pada penyelesaian penanganan pengenaan sanksi administratif membutuhkan waktu lebih panjang. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu telah dilakukan penanganan sanksi administratif sebanyak 3 (tiga) perkara.

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan bertujuan untuk terlaksananya pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Hasil identifikasi risiko penanganan perkara TPKP adalah terlambatnya penanganan TPKP karena kurangnya koordinasi antara PPNS Perikanan dengan pihak terkait, dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses penyidikan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu telah dilakukan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 5 (lima) perkara.

C. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 6 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 5 kegiatan khususnya yang berada di triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di bidang kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level 9 *issue*, telah dilakukan pengendalian berupa penempatan staf Satwas SDKP Makassar di kawasan konservasi nasional Kapoposang yang dinilai rawan terjadi tindak penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi untuk mengumpulkan data dan informasi aktifitas yang melanggar di kawasan tersebut. Sisa risiko setelah pengendalian adalah 2 *acceptable*.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Nasional

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di bidang kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level 9 *issue*, telah dilakukan pengendalian berupa penempatan staf Satwas SDKP Makassar di kawasan konservasi nasional Kapoposang yang dinilai rawan terjadi tindak penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi untuk mengumpulkan

data dan informasi aktifitas yang melanggar di kawasan tersebut. Sisa risiko setelah pengendalian adalah 2 *acceptable*.

3. Pengawasan *Destructive Fishing* Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Pengawasan *destructive fishing* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung bertujuan melaksanakan operasional pengawasan kegiatan perikanan yang bebas dari *destructive fishing*. Hasil identifikasi risiko adalah terancamnya ekosistem perairan akibat kegiatan *destructive fishing* (pengeboman, pembiusan, racun dan/atau penyetruman ikan). Hal ini berdampak pada kematian biota air, kerusakan rantai makanan, timbulnya wabah penyakit, dan kerusakan ekosistem perairan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu telah dilakukan pengawasan tindak penangkapan ikan dengan cara yang merusak dengan pelaksanaan patroli dan petugas berhasil mengamankan sebanyak 1 (satu) unit perahu dengan 3 (tiga) orang pelaku *destructive fishing*.

4. Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhan

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan unit usaha sektor kelautan. Hasil identifikasi risiko adalah pelaku usaha sektor kelautan yang tidak patuh dalam pelaksanaan usahanya. Hal ini berdampak pada terjadinya kerusakan ekosistem kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan tersebut pada Triwulan I adalah target kegiatan ini telah tercapai dan sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*.

5. Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa. Hasil identifikasi risiko adalah pelaku usaha tidak memiliki izin dalam pengelolaan limbah. Hal ini berdampak pada terjadinya pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue*. Hasil pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan tersebut pada Triwulan I sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*.

Hal ini terjadi karena pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan pengawasan kepada 18 pelaku usaha.

D. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 1 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 1 kegiatan khususnya yang berada di triwulan I tahun 2024 yaitu:

1. Unit Usaha Subsektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan

Kegiatan pengendalian terhadap pengawasan unit usaha perikanan bertujuan untuk terlaksananya kepatuhan pelaku usaha. Hasil Identifikasi risiko adalah Unit Usaha Perikanan yang menjalankan usahanya tanpa memiliki dokumen perizinan yang wajib dimilikinya, hal ini berdampak pada banyaknya hasil perikanan yang belum dilaporkan dan terjadinya pengelolaan perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *Issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sekaligus sosialisasi peraturan yang berlaku dan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sisa risiko yang dimiliki adalah 3 *acceptable*. Namun demikian, pada triwulan berikutnya pelaksanaan pengawasan tersebut harus ditingkatkan karena pada triwulan I tahun 2024 baru tercapai 20 lembaga yang diawasi dari target 275 lembaga.

E. Manajemen Risiko Tim Sarana dan Prasarana

Pengendalian risiko melalui pendekatan Manajemen Risiko di bagian Sarana dan Prasarana terdiri atas 5 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 5 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I Tahun 2024 yaitu :

1. Pelaksanaan Pembinaan POKMASWAS

Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman POKMASWAS dalam upaya membantu tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, berdasarkan hasil identifikasi risiko telah ditetapkan faktor risiko tidak tersedianya anggaran untuk mendukung capaian target lokasi kegiatan pembinaan POKMASWAS di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung. Atas faktor risiko tersebut level risiko

yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 12 (dua belas) issue. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS pada Triwulan I dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat di Majene namun karena padatnya agenda pada triwulan satu maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2024.

2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat

- a. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 4 (empat) *acceptable*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pada Triwulan I adalah menyampaikan usulan kebutuhan rutin bulanan secara rutin.
- b. Kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kerja Kapal Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas pada Triwulan I adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).
- c. Kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada kapal pengawas yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Kapal

Pengawas pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).

- d. Kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).
- e. Kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Kerja Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).
- f. Kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko

kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS).

3. Operasi Kapal Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik kapal pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 6 *suplementary issue*. Pada triwulan I telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 2 *acceptable*.

4. Operasi Speedboat Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik speed boat pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 6 *suplementary issue*. Pada triwulan I telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 2 *acceptable*.

5. Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun

Kegiatan pengendalian terhadap kegiatan prasarana pengawasan SDKP yang dibangun bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa agar menunjang pelaksanaan kegiatan baik administrasi dan pengawasan SDKP. Hasil identifikasi risiko atas pengadaan pengolah data yaitu kesesuaian spesifikasi teknis dan HPS, ketersediaan penyedia, dan keterlambatan pelaksanaan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 dengan peta risiko *Issue*. Pada pemantauan Triwulan I telah dilakukan pengendalian yaitu telah dilaksanakan kegiatan review dokumen pengadaan. Sampai dengan Triwulan I tahapannya dalam masa persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemantauan terhadap kegiatan sebagaimana terlampir

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah telah diselenggarakannya pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
2. Telah tersusunnya formulir identifikasi risiko dan pemantauan pengendalian risiko; dengan hasil identifikasi level risiko paling tinggi pada level 12 (*Issue*);
3. Seluruh realisasi pengendalian telah dituangkan dan didukung dengan bukti pemantauan sebagaimana terlampir; dan
4. Tersusunnya laporan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I tahun 2024.

4.2 Saran

Rekomendasi atas penerapan sistem pengendalian intern dengan pendekatan manajemen risiko pada Triwulan I T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian dengan monitoring dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada prasarana pengawasan SDKP yang dibangun.
2. Melakukan pengendalian dan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sehingga dapat memenuhi target IKU yang ada.

LAMPIRAN

FORM PENGENDALIAN RUTIN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu	Tujuan organisasi telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu. Kegiatan Pengendalian yang dilaksanakan adalah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Data dukung: Renstra Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Sosialisasi tujuan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dengan sosialisasi dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan pegawai telah menyusun SKP T.A. 2024 untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	SOP formal untuk keseluruhan prosedur dan kegiatan telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Pangkalan. Namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi SOP yang telah ada dalam rangka pengendalian. data dukung: SOP tahun 2024
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP telah berjalan dan telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP melalui mekanisme SOP.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	<p>SOP telah disusun namun terdapat beberapa kegiatan dengan risiko tinggi belum ditetapkan SOPnya.</p> <p>SOP telah berbasis risiko dengan adanya penetapan norma waktu dan kolom peringatan pada cover SOP.</p>
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi rangkap tugas/pekerjaan	<p>UPT Pangkalan PSDKP Bitung ditetapkan dalam PERMEN-KP 69 Tahun 2020.</p> <p>Namun dalam pemisahan tugas dan fungsi pegawai tidak berjalan secara optimal dan terdapat beberapa tugas yang harus dirangkap karena keterbatasan jumlah SDM.</p> <p>Data dukung: SK Uraian Tugas, Matriks Peran Hasil, dan SKP</p>
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	<p>Perencanaan/penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah melibatkan pihak yang berkompeten melalui telaah reviu eselon I dan APIP.</p> <p>Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada TW I adalah pelaksanaan kegiatan revisi anggaran</p> <p>Data Dukung : dokumen revisi anggaran</p>
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	<p>Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada RKBMN yang di rencanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan berdasarkan RKA-K/L melalui RAB dan KAK.</p> <p>Data Dukung: RAB, KAK, dan RK BMN 2024 dan 2025.</p>
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	<p>Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. RKBMN akan di reviu oleh Intjen dan Biro Keuangan</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian</p> <p>Data Dukung: RK BMN 2024 dan 2025</p>
4.	<p>Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)</p>	<p>Perencanaan telah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM). Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan proyeksi perhitungan gaji sebagai dasar anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2024.</p> <p>Data Dukung: RAB, KAK, dan perhitungan gaji TA 2024.</p>
5.	<p>Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko</p>	<p>Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang tercantum dalam manajemen risiko. Pengendalian risiko ini ditindaklanjuti dengan menambahkan MR pada KAK T.A. 2024.</p> <p>Data Dukung: KAK T.A. 2024</p>
6.	<p>Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran</p>	<p>Perencanaan kinerja dan anggaran telah terpadu, konsisten dan melakukan sinkronisasi dengan eselon I dan reviu APIP terkait Perencanaan anggaran serta reviu SAKIP 2023.</p> <p>Data Dukung: RKAKL 2024 dan KKAK, dan RAB</p>
7.	<p>Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain</p>	<p>Tidak terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain, tetapi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Penyusunan RKA dilakukan reviu</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>secara menyeluruh oleh tim Eselon I dan Inspektorat II.</p> <p>Data dukung : Renstra dan RKAKL 2024</p>
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	<p>Tidak terdapat kesalahan perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penyusunan RKA dilakukan reviu secara menyeluruh oleh tim Eselon I dan Inspektorat II.</p> <p>Data dukung: RKAKL TA 2024 dan CHR Itjen</p>
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	<p>PPK dan PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan.</p> <p>Data dukung : SPBy, SPP, SPM, dan SP2D</p>
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	<p>Seluruh paket pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP yang memuat jadwal pelaksanaan.</p> <p>Data dukung: RUP (Rencana Umum Pengadaan)</p>
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian Negara)	<p>Seluruh Paket Pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP</p> <p>Sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan survey harga dan pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Data dukung: HPS, Kontrak, BAST</p>
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	<p>Seluruh paket pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP, dilaksanakan monev PBJ bulanan.</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung: matriks monev PBJ
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	<p>Seluruh paket pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP.</p> <p>Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dibuktikan dengan pelaksanaan lelang melalui LPSE.</p> <p>Data dukung: tangkap layar LPSE</p>
6.	Penyetoran penerimaan Negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas Negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Pangkalan PSDKP Bitung belum memiliki bendahara penerimaan sehingga belum ada PNPB yang diterima ataupun disetorkan ke Negara sehingga perlu diajukan bendahara penerimaan untuk Pangkalan PSDKP Bitung
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	<p>Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka nilai Indikator Kinerja (IKPA) yang dimiliki satker akan berkurang. Batas waktu pertanggungjawaban keuangan telah diinformasikan ke BPP Satwas/Wilker dan pengelola keuangan pada Kapal Pengawas.</p> <p>Data dukung : Tangkap Layar IKPA dan OMSPAN</p>
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	<p>Bendahara dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap kas bendahara sebelum akhir tahun dan apabila terdapat sisa kas maka akan disetor ke negara.</p> <p>Data dukung : LPJ</p>
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	<p>Tidak terdapat kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.</p> <p>Data dukung: sertifikat tanah dan BPKB</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	<p>Revisi anggaran dilaksanakan setelah melalui proses reuiv baik oleh Kanwil Perbendaharaan ataupun Direktorat Jenderal Anggaran.</p> <p>Data dukung: Tangkap Layar SAKTI modul penganggaran dan surat usulan revisi</p>
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	<p>Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM.</p> <p>Data dukung: SS request OTP ke PPSPM</p>
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	<p>PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan. Pelaksanaan belanja telah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengacu pada PMK No. 190/PMK.05/2012.</p> <p>Data dukung: SS request OTP ke PPSPM</p> <p>Disarankan menggunakan lembar verifikasi untuk pengendaliannya</p>
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	<p>Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara dibantu oleh verifikator keuangan.</p> <p>Data dukung : SK penetapan pejabat pengelola anggaran</p>
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	<p>Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai.</p> <p>Data dukung : LPJ Bendahara, SK pengelola anggaran</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	<p>Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM, sehingga penggunaan anggaran telah tepat sasaran/telah sesuai peruntukan sesuai dalam dokumen RKAK/L.</p> <p>Pengendalian dilakukan melalui aplikasi SAKTI pada modul Komitmen menu pencatatan BAST</p> <p>Data dukung : Tangkap layar menu pencatatan BAST pada aplikasi SAKTI</p>
D.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	<p>Pengumpulan data dan pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan rekonsiliasi ke KPPN dilakukan terlebih dahulu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi Semester II dengan Eselon I.</p> <p>Data Dukung: BA Rekon Internal, Laporan Keuangan dan BMN Semester II tahun 2023.</p>
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	<p>Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L dengan melibatkan unit akuntansi eselon I dan direviu oleh APIP</p> <p>Data Dukung: Laporan Keuangan dan BMN Semester II tahun 2023 dan CHR LK.</p>
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	<p>Pengendalian yang telah dilakukan adalah menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023.</p> <p>Data dukung: Laporan Keuangan dan BMN Semester II 2023 dan CHR LK.</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L dan telah dilakukan reuiu oleh Eselon I dan Inspektorat Jenderal KKP. Data Dukung: Laporan Keuangan dan BMN Semester II 2023 dan CHR LK.
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM andal dan telah mengikuti Workshop penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bersertifikat Data dukung: SK Pengelola Keuangan dan sertifikat
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan (sesuai aplikasi SIMAK BMN). Data dukung: SIMAK BMN menu Penyusutan
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN dan persediaan dilakukan secara memadai tetapi pencatatan persediaan belum optimal karena terdapat keterlambatan penyampaian dokumen. Data dukung: BA stok opname dan BA rekonsiliasi BMN
E.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Proses PBJ melalui sistem SPSE (semua dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain) dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung: BAST dan BA Pemeriksaan
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	<p>Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Semua rekanan yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum di aplikasi SIKAP.</p> <p>Data dukung: dokumen kontrak, BAST dan BA Pemeriksaan</p>
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	<p>Volume pekerjaan telah sesuai diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.</p> <p>Data dukung: BAST dan BA pemeriksaan</p>
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	<p>Tidak terdapat kelebihan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/ atau barang selesai 100% dan diperiksa oleh PPK (BAHP).</p> <p>Data dukung: BAHP</p>
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	<p>Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengadaan sehingga Tidak terdapat pemahalan harga (<i>mark up</i>) dan PPK melakukan penyusunan HPS.</p> <p>Data dukung: HPS Kontrak Seragam</p>
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	<p>Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai disertakan Berita Acara</p> <p>Data dukung : BA Pemakaian BMN</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	<p>Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan standar biaya masukan dan tidak terdapat pembayaran ganda.</p> <p>Data dukung : SK honorarium, daftar penerima honor (tanda tangan), SPBy perjalanan dinas</p>
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	<p>Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pekerjaan dilaksanakan, hasil pekerjaan diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.</p> <p>Data dukung : dokumen kontrak, BAST dan BAHP</p>
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	<p>Belanja barang/jasa telah sesuai dan tidak melebihi ketentuan. Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengadaan barang/jasa dan verifikasi pertanggungjawaban.</p> <p>Data dukung: kuitansi atas belanja</p>
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset Negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	<p>Tidak terdapat Penjualan/pertukaran/penghapusan aset Negara yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara.</p> <p>Data dukung: dokumen lelang</p>
11	Penyetoran penerimaan Negara dengan bukti fiktif	Tidak ada penyetoran penerimaan Negara dengan bukti fiktif.
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya belum dilakukan atau belum diselesaikan.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		<p>Pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilakukan pemeriksaan dan serah terima sesuai dengan perjanjian, serta diajukan pembayarannya yang tertuang dalam BA pemeriksaan, BAST, dan BA Pembayaran.</p> <p>Data dukung: BAST dan BAHF</p>
13	<p>Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan</p>	<p>Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Pemeliharaan barang hasil pengadaan dilaksanakan selama masa pemeliharaan setelah barang dilakukan serah terima, maka sebelum dilakukan pembayaran 100% rekanan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang telah ditetapkan.</p> <p>Data dukung : Jaminan pemeliharaan</p>
14	<p>Aset dikuasai pihak lain</p>	<p>Seluruh aset telah dilakukan inventarisasi sehingga penggunaan aset tidak dikuasai oleh pihak lain.</p> <p>Data dukung: sertifikat dan BPKB</p>
15	<p>Pembelian aset yang berstatus sengketa</p>	<p>Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa. Sebelum dilakukan pembelian aset, dilakukan clearance aset</p>
16	<p>Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara</p>	<p>Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara. Pembayaran dilaksanakan setelah pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung: BAST dan dokumentasi penerimaan barang
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai. Seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa telah selesai pada TW. I T.A. 2024 Data dukung: OMSPAN dan BAST
F.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Evaluasi atas tertib jam kerja pegawai dilaksanakan setiap bulan dengan laporan presensi serta dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin s.d. Kamis. Data dukung: memo jam kerja dan rekapitulasi data presensi
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatannya, akan tetapi pegawai juga diberikan tugas tambahan lainnya karena keterbatasan personil. Melakukan Bimtek pada pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Data dukung: Daftar Pelaksanaan Bimtek dan Diklat, SKP, Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan, SK Perbendaharaan, SK Uraian Tugas Pegawai dan SK Pengawas Perikanan
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Rencana pengembangan pegawai telah dibuat sesuai Analisis Beban Kerja dan Peta jabatan, serta telah disampaikan pada Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP. Data dukung : usulan rencana tugas dan ijin belajar, usulan diklat
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar	Tidak ada pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dijatuhkan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
	larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	<p>hukuman disiplin setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pegawai yang bersangkutan.</p> <p>Data dukung : laporan monev disiplin pegawai</p>
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	<p>Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian tugas. Pegawai menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing.</p> <p>Data dukung: SKP, matriks pembagian peran hasil</p>
G.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	<p>Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun yang diturunkan pada matrik peran hasil dan SKP telah disesuaikan terhadap tugas dan fungsi instansi</p> <p>Data dukung: Renstra, LKj, dan PK.</p>
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	<p>Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kegiatan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan akan dilakukan revisi setelah dilakukan rapat yang dilaksanakan setiap awal bulan.</p> <p>Data dukung: Evaluasi Renaksi, LKj Tangkap layar Capaian Output SAKTI dan SMART DJA</p>
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	<p>Kegiatan yang akan dilaksanakan telah ditetapkan jadwal tahapan pelaksanaannya dan dapat direvisi setelah melakukan evaluasi dalam rapat bulanan, Pengendalian yang dilakukan dengan melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan.</p>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung: Evaluasi Rencana Aksi dan Detail Indikator Halaman III DIPA pada Monev PA
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan perhitungan capaian kegiatan dilakukan setiap awal bulan dan capaian kinerja dilakukan setiap triwulan yang akan dievaluasi setiap awal bulan. Data dukung: LKj dan evaluasi Renaksi.
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Kegiatan dalam pelaksanaannya telah ditetapkan target disetiap triwulan, dan dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan yang mungkin targetnya tidak dapat tercapai sehingga tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang. Data dukung: LKj dan evaluasi Renaksi



Bitung, 5 April 2024
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

FORMULIR SPI-SDM

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1. Nama Unit Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
- 2. Nama Eselon I : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Periode/Tahun : 2024 (Triwulan I)

NO	URAIAN	KPA	PPK	PPK	PEJABAT PP - SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nama	Kurniawan, ST, M.Si	Sutrisno Kumaat, S.Pi	Bahrul Yusuf N.I.S., A.Md, S.Pi, M.Si	Teddy Feky Paulus, SE	Syamsinar Siddin, S.Ak	-
2	NIP	197509302001121001	198601062009121001	198608232009011002	19820204 200912 1 001	19830802201012 2003	-
3	Nomor dan Tanggal SK	KEP. 24/MEN- KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023	KEP. 04/PSDKPLan.5/KU.61 0/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	KEP. 04/PSDKPLan.5/KU.610/I /2024 Tanggal 5 Januari 2024	KEP. 04/PSDKPLan.5/K U.610/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	KEP. 03/PSDKPLan.5/ KU.610/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	-
3	Nomor HP	082112597793	082187879491	085230867325	082310967599	082189260255	-
4	Email	kurniawan75@kcp.go.i d	sutrisno.kumaat@kcp. go.id	bahrul.syah@kcp.go.id	teddy.paulus@kcp. go.id	syamsinar.siddin@ kcp.go.id	-

5	Pendidikan Terakhir	S2	S1	S2	S1	S1	
6	Sertifikasi:						
	a. Pengadaan Barang/Jasa		√	√			
	b. Bendahara			√		√	
	c. Perbendaharaan						
	d. Standar akun pemerintah						
7	Rencana Diklat						

Bitung, 19 April 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



1.	Satuan Kerja	: Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung													
2.	Unit Eselon I	: Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan													
3.	Tahun Anggaran	: 2024 (Triwulan I)													
A	Rekapitulasi														
	PELAKSANAAN KEGIATAN	TARGET 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Proses Pengadaan														
	Tanda Tangan Kontrak														
	Pelaksanaan														
	PHO/Serah Terima														
	Keterangan : Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan														

B Pelaksanaan Per Kegiatan

	NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODA PBJ YANG DIRENCA NAKAN	RENCANA	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (BULAN)		PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH
			BARANG	MODAL	SOSIAL				REALISASI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
	A	Rp200juta s.d Rp5milyar									
	1	Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung				Tender	Maret				
	2	Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali				Penunjukan Langsung	April				
	3	Renovasi Kantor dan Ruang Pelayanan Pos Pengawasan Satwas SDKP Kendari				Epurchasing	Dese mber				
	4	Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Gorontalo									
	5	Docking Kapal Pengawas									
	B	> Rp5milyar	-	-	-	-	-		-	-	-
	1	Pembelian BBM Kapal Pengawas				Penunjukan	Janu ari				

						Langsun g								
		subtotal												
		TOTAL												
Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja														



Bitung, 19 April 2024
 Kepala Pangkalan Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurpiawan

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
2. Unit Eselon I : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. T.A. : 2024 (Triwulan I)

NO	JENIS BMN *)	NILAI BMN (Rp)	PENGELOLAAN BMN **)			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			S A T K E R	PIHA K I V	KS O	SEN GKE TA	KELEN GKAPA N DOKUM EN	HILAN G	RUSA K	LAI NNY A		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	BERGERAK											
1	Peralatan dan Mesin	14.550.000							√		Berkoordinasi dengan KPKNL Kendari untuk lelang BMN	Telah dilakukan lelang dengan risalah lelang nomor 109/15.05/2024-01 Tanggal 21 Maret 2024
2	Peralatan dan Mesin	14.550.000							√		Berkoordinasi dengan KPKNL Kendari untuk lelang BMN	Surat permohonan lelang kepada KPKNL Kendari nomor B.1403/PSDKPLan5 /PL.750/IV/2024 tanggal 2 April 2024
	sub total	29.100.000										

B	TIDAK BERGERAK											
1	Tanah	425.738.200	Bit un g & M or ow ali							√	Belum didukung bukti kepemilikan yang sah	proses pengurusan di BPN
2	Alat Angkut	4.980.411.378								√	Belum didukung bukti kepemilikan yang sah	Koordinasi dengan Dit. POA
3	Bangunan Gedung	11.926.635.560								√	Belum didukung bukti kepemilikan yang sah	Usulan ke bagian program untuk pengurusan IMB
	sub total	17,332,785,138										
	TOTAL	17,332,785,138										



Bitung, 19 April 2024
 Kepala Pangkalan Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
2. Unit Eselon I : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Tahun Anggaran : 2024 (Triwulan I)

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN	STATUS KERUGIAAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	BENDAHARA	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I				-	-	-
1									
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I				-	-	-
C	PEJABAT LAIN	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I				-	-	-

Bitung, 19 April 2024
 Kepala Pangkalan Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Kurniawan

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1 Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

2 Unit Eselon I : Ditjen PSDKP

3 T.A. : 2024 (Triwulan I)

A	Progres Keuangan													
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	TARGET													
	REALISASI													
B	Progres Fisik													
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	TARGET													
	REALISASI													
C	Keterangan													
	No	Hambatan/Permasalahan*)					Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan				Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan			
	1	Triwulan I belum optimal pelaksanaan kegiatan					Melaksanakan penyusunan rencana kerja untuk optimalisasi kegiatan				Ditindaklanjuti kegiatan di TW I Tahun Anggaran 2024			
	2	Terdapat kegiatan yang belum diakomodir dalam penganggaran					Melakukan revisi anggaran				Telah dilakukan revisi anggaran			



Bitung, 19 April 2024
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

[Handwritten signature]
Kurniawan

FORMULIR: SPI-SDM